

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
JALANAN DI KOTA PEKANBARU MENURUT UU NO.13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau*



OLEH :

RETNO PUTRI WULANDARI

NPM : 161010252

**FAKULTAS HUKUM UIR
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : RETNO PUTRI WULANDARI

NPM : 161010252

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14-11-1998

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul : "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Januari 2022

Yang menyatakan



RETNO PUTRI WULANDARI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 871471



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Retno Putri Wulandari

161010252

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Telah Lotos Similarity Sebagai Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Januari 2022

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Hukum Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miliik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **RETNO PUTRI WULANDARI**

NPM : **161010252**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **LIDIA FEBRIANTI, S.H, M.H.**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
JALANAN DI KOTA PEKANBARU MENURUT UU NO.13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
28-10-2021	- Tambahkan sumber materi dan pembahasan di Bab 3	<i>ef</i>
19-11-2021	- Perbaiki ABSTRAK - Perbaiki Kata Pengantar	<i>ef</i>
23-11-2021	- Perbaiki Daftar Pustaka - Tambahkan Halaman Skripsi	<i>ef</i>
29-11-2021	Perbaiki Tabel Penelitian	<i>ef</i>
03-12-2021	Lampirkan gambar hasil wawancara	<i>ef</i>
10-12-2021	Perbaiki font daftar pustaka	<i>ef</i>
15-12-2021	- Periksa kembali seluruh pengetikan	<i>ef</i>

23-12-2021	- Acc Pembimbing dan dapat dilakukan Pendaftaran Ujian Komprehensif	
------------	---	---

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
IS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA
PEKANBARU MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

RETNO PUTRI WULANDARI

161010252

Telah di periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

LIDIA FEBRIANTI, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. MUSA, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 700 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Lidia Febrianti, S.H., M.H
NIDN : 19 03 02 727
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I /III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Retno Putri W
NPM : 16 10 10 252
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 004 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Retno Putri Wulandari
N.P.M. : 161010252
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Januari 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 004/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 17 Januari 2022, pada hari ini Rabu, 19 Januari 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Retno Putri Wulandari
N P M : 161010252
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tanggal Ujian : 19 Januari 2022
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,66
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Lidia Febrianti, S.H., M.H

1.

2. Dr. Admiral, S.H., M.H

2.

3. Sri Arlina, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Nur Aisyah T, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 19 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIP. 950202223

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan di kota Pekanbaru menurut UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mengetahui pelaksanaan program yang dibuat pemerintah, dalam perlindungan anak jalanan di kota pekanbaru. Anak jalanan merupakan salah satu masalah yang ada di kota-kota besar seperti Pekanbaru. Anak jalanan identik dengan kemiskinan, lantas mempengaruhi perkembangan mereka, dapat menjadi faktor penyebab pertumbuhan keluarga kurang mampu.

Dari latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kotra Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah anak punk yang bernama Dolan dan pengamen Yudi, yang berada di Simpang Tabek Gadang yang mana Dolan tinggal di jalanan, sementara Yudi tinggal masih bersama orang tua.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah sudah menjalankan program-program dengan baik, tetapi kemampuan negara dalam masalah keuangan yang membatasi sehingga program-program tersebut belum terlaksana atau berjalan dengan maksimal, maksudnya belum semua anak jalanan atau anak terlantar yang menyentuh program tersebut. Tujuan dari program-program yang dibuat pemerintah ini adalah untuk mengembalikan fungsi utama pengasuhan anak terhadap keluarga melalui program-program tersebut dinas sosial ingin mencapai tujuan tertanganinya masalah sosial terhadap anak jalanan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersosialisasi ditengah masyarakat lingkungan.

Kata Kunci: Anak jalanan, Penanggulangan

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the protection of street children in the city of Pekanbaru according to Law No. 13 of 2003 concerning employment and to find out the implementation of programs made by the government, in the protection of street children in the city of Pekanbaru. Street children are one of the problems that exist in big cities such as Pekanbaru. Street children are synonymous with poverty, which then affects their development, can be a factor causing the growth of underprivileged families.

From the background, the author can formulate the main problems including: first, how to implement the protection of street children in the city of Pekanbaru according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Second, how is the implementation of the program created by the government in the protection of street children in the city of Pekanbaru.

This study uses a type of sociological legal research, namely by going directly to the research location and collecting data by means of interviews and documentation. The informants selected in this study were a punk boy named Dolan and busker Yudi, who were at Simpang Tabek Gadang where Dolan lived on the street, while Yudi still lived with his parents.

The results of the research can be seen that the government has implemented programs well, but the ability of the state in financial problems is limiting so that these programs have not been implemented or run optimally, meaning that not all street children or neglected children have touched the program. The purpose of the programs made by the government is to restore the main function of child care for the family through these programs the social service wants to achieve the goal of handling social problems for street children so that they can improve the level of social welfare of street children and can socialize in the community environment.

Keywords: Street children, Prevention

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Demikian juga atas segala jasa dan kasih sayang-Nya didalam kehidupan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang paling khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Nanang Harianto dan Ibunda Sri Suharni yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum dalam Program Studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dalam penelitian penulis.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasihat dan masukan kepada penulis dalam mengatasi kesulitan pada pembuatan skripsi.
6. Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi penulisan ini, serta memberikan bimbingan berupa arahan, masukan, dan saran-saran dalam penelitian ini.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah

memberikan bimbingan, serta arahan dalam penelitian ini selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Staff atau Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta Staff atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Ibu Hj. Irin Irsanti, S.Pi., selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi guna melengkapi hasil skripsi ini.
11. Ibu Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi guna melengkapi hasil skripsi ini.
12. Kepada Mas penulis yaitu Yusuf Bimo Eko Saputro, S.Tr., Han., Kakak penulis Khaka Lisma Niar, S.Pd., dan Adik penulis Mohammad Dimas Agung Triatmojo, yang selalu memberiksn dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

13. Kepada sahabat penulis yaitu, Vischa Wahya, S.Si., Tiara Ayuningtyas, Amd. Gz., Alma Yunira, S.P., Wima Puspita, S.Si., Putri Mulyarni, S.KG., Mutiara Elviza, Amd. Keb., Dhara Azrunisya, Amd. A.K., yang telah memberikan dukungan, saran, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat kecil penulis yaitu, Annisa Dwi Rezeki, S.Tr.Kep., Lila Dwimia, S.Psi., Nadya Sulistya, S.Pd., Iqlina Siti, S.Si., Sultan, Fanny, Icrit, Tamara, Intan, Inak, Yayak, Yuda, Mas Ayis, Anak Trip, Fuckboy, serta Anak Kolong Lanud Roesmin Nurdjadin yang telah memberikan dukungan, saran, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yaitu Fiska Loja, S.H., Yopi Rizki, S.H., Annisa Anggit, S.H., Annisa Nofrinelis, S.H., Zhafira Julianti, S.H., Vira Melia, S.H., dan Salsabila Denov, S.H., serta rekan-rekan angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap kritik dan saran yang berguna memperbaiki dan kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi semua yang membaca, Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 19 November 2021
Penulis

Retno Putri Wulandari
161010252



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	64
B. Pelaksanaan Program yang Dibuat Pemerintah dalam Perlindungan terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.....	71
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Responden Penelitian..... 20



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seharusnya kita lindungi karna didalam dirinya melekat hak-hak. Keistimewaan yang dimiliki anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam UUD 1945, dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dapat kita lihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa setiap orang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan memiliki hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Koro, 2012)

Anak adalah harta yang berharga tidak hanya secara sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa. Dilihat dari pentingnya kedudukan dan status anak tersebut, anak dapat menjadi signifikan secara sosial (kehormatan, harkat, martabat keluarga dapat dilihat dari perilaku anak), budaya (anak simbol kekayaan dan kelahiran), politik (anak merupakan kelompok etnis khusus dalam masyarakat), ekonomi (sementara anggapan masyarakat jawa khususnya ada adagium “banyak anak, banyak rejeki”, sehingga, “mengkaryakan” atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum) (Mandani, 2018).

Anak jalanan ialah anak yang kebutuhannya belum dapat dipenuhi baik secara rohani, jasmani, sosial sebab orang tuanya melalaikan kewajiban untuk memeliharanya, dilihat dari kehidupan anak yang kesehariannya ada disekitar jalanan dan dapat kita temui dengan mudah posisinya (Jimmy M. , 2009). Umur anak jalanan kebanyakan cenderung belia, semestinya masih dalam proses belajar untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya (M. Ramadhani, 2016). Anak jalanan identik dengan kemiskinan, lantas mempengaruhi perkembangan mereka, dapat menjadi faktor penyebab pertumbuhan keluarga kurang mampu. Kemiskinan menimbulkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kebanyakan menjadikan tempat apapun sebagai tempat hidup seperti pasar, dibawah jembatan, pinggir jalan.

Pada prinsipnya anak sebaiknya tidak diperbolehkan bekerja selayaknya waktuyang dimiliki seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, bermain bersama teman sebaya, hidup dalam suasana tenang, memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk mencapai tujuan sama seperti pertumbuhan fisik, mental, intelektual dan sosial.

Penanggulangan anak, semisal anak gelandangan terkadang disalahgunakan oleh mereka yang kurang bertanggung jawab. Seperti contohnya ada sebagian orang yang menjadikan mereka sebagai pengemis dijalanan, yang sengaja memelihara untuk disodomi dan bahkan mereka tega memutilasinya. Dilain sisi anak jalanan mempunyai hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan dari perilaku menyimpang dan tekanan.

Membina keberlangsungan anak untuk hidup damai adalah tugas orang tua, yang tidak bisa dihindari, “ pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua berhak untuk merawat dan memberikan didikan sebaik-baiknya, ayat (2) : kewajiban orang tua yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sampai anak menikah, atau bisa mandiri”, kewajiban tetap diterapkan walaupun pernikahan antara kedua orang tua putus (Soedharyo Soimin, 2010). “Kedua orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas terciptanya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial Pasal 9 UU Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” (Gultom, 2008).

Anak yang hidup dijalan merupakan anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mendapatkan pengasilan, umurnya mulai dari 6-18 tahun. Kebanyakan anak jalanan membuang waktunya di sana untuk memperoleh nafkah, ada yang melakukannya dengan ikhlas, dan ada juga dengan terpaksa. Karakteristik dari anak jalanan kebanyakan berumur belia, melakukan kegiatan lebih dari 4 jam dijalan, berpenampilan lusuh dan pakaian tidak terawat.

Dengan begitu ciri-ciri anak jalanan dapat dikualifikasikan seperti dibawah ini :

a. Menurut Umur

Anak jalanan ini adalah “ Mereka yang waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau hanya hidup di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Umur

mereka diperkirakan dari 6-18 tahun”. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikelompokkan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6-18 tahun.

b. Menurut kelompok

Berdasarkan hasil penelitian langsung kelapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan berdasarkan 3 kelompok yaitu:

Pertama, *Children on the street*, yaitu anak yang memiliki kegiatan ekonomi menjadi pekerja di jalan, namun masih berkomunikasi dan berhubungan dengan kedua orang tuanya. Sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan pada kondisi ini untuk meningkatkan dukungan ekonomi karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus mereka tanggung tidak dapat ditanggung oleh orang tua mereka sendiri.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak terlibat secara penuh baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa dari mereka masih mempertahankan hubungan dengan orang tua mereka, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak pasti. Banyak dari mereka adalah anak-anak yang karena suatu hal kabur dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-

ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Kementerian Sosial anak jalanan dikategorikan kedalam empat kelompok , yaitu:

1. Anak yang menghabiskan waktunya dijalanan, memiliki ciri-ciri:
 - a. Tidak berhubungan dan bertemu orangtua
 - b. > 8 – 10 jam waktunya di lakukan untuk bekerja sebagai (pengamen, pengemis, pemulung)
 - c. Tidak sekolah
 - d. Kebanyakan berumur < 14 tahun
2. Anak yang melakukan pekerjaan dijalanan, memiliki ciri-ciri:
 - a. Tidak berkomunikasi dengan orang tuanya
 - b. > 8 – 16 jam hidup dijalan
 - c. Menyewa tempat tinggal sendiri di wilayah kumuh
 - d. Putus sekolah
 - e. Bekerja penjual koran, tukang barang bekas, mencuci bus, memulung
 - f. Berkisar ,berumur kurang dari 16 .

3. Ciri-ciri anak yang rentan menjadi anak jalanan:
 - a. Sekolah
 - b. Bekerja menjual koran, tukang semir sepatu, mengamen, dll
 - c. Kebanyakan berusia kurang dari 14 thn
4. Ciri-ciri anak jalanan diatas 16 tahun:
 - a. Kurang berkomunikasi dengan orang tuanya > 8 – 24 jam ada dijalan
 - b. Beristirahat dijalan/ rumah orang tua
 - c. Lulusan SD atau SMP, tetapi tak bersekolah lagi
 - d. Bekerja pencuci bus, penyemir

Selain itu permasalahan lain yang timbul juga disebabkan oleh beberapa kategori diantaranya yaitu, perbuatan salah kepada anak disebut PSTA (pelecehan/penganiayaan anak) dimana penyiksaan dilakukan secara fisik, psikis dan sexual. Penelantaran anak, merupakan tindakan orang tua dimana kurang memberi kepedulian yang selayaknya dalam proses tumbuh kembangnya. Seperti anak merasa dikucilkan dari lingkungan sekitarnya, atau tidak diberi pendidikan dan pemeliharaan kesehatan yang pantas. “Kemudian eksploitasi anak, eksploitasi anak merujuk terhadap perbuatan diskriminatif atau seenaknya pada anak, yang diperbuat oleh sekitarnya. Misalnya mengharuskan anak berbuat suatu hal, atas keperluan ekonomi yang mana menekan anak menjadi pengamen dijalan dan sebagainya” (Edi, 2005, hal. 160)

Pandangan ILO - IPEC yang dikutip Ulil Abso dibuku yg bernama “Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Social” menyebutkan:

“fakta yang dijumpai sekarang permasalahan yang terjadi pada anak-anak yang hidup di jalanan, mereka menjadi korban penindasan (oppression), pelecehan seksual, eksploitasi, penyekapan oleh preman, korban tabrak lari, dan beberapa kasus perlakuan kekerasan lainnya di jalanan. Baik fisik maupun nonfisik” (Absor, Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial)

Kasus seperti ini di Indonesia bukanlah hal yang baru. Persoalan ini sering terjadi di kota-kota besar salah satunya di Riau terkhusus dikota Pekanbaru. Persoalan ini terbilang sebagai masalah sosial. Masalah sosial ini muncul karena adanya perubahan sosial di Indonesia. Dari perspektif jaminan sosial, kondisi kehidupan sehari-hari anak jalanan sangat menyedihkan. Cara hidup terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di masyarakat (DinSos Kota Pekanbaru).

Berbagai tindakan telah banyak dibuat pemerintah, dalam menanggulangi masalah mengenai anak jalanan. Tetapi mengikuti perkembangan zaman dan tingkat perekonomian negara kita dimana terjadinya pengelompokan harga barang pokok permasalahan anak jalanan juga semakin melonjak. Melihat perkembangan dari waktu ke waktu populasi anak jalanan terus meningkat. Dimana pengkaji mengamati setelah aktivitas kuliah, anak jalanan berkeliaran seputar pasar pagi arengka, lampu merah Simpang tiga, lampu merah Tabek gadang, lampu merah Arifin achmad,

lampu merah SKA, sekitaran lingkungan Masjid Agung An-Nur, bundaran keris di Kota Pekanbaru.

Memperhatikan situasi tersebut semestinya ada tindakan yg khusus terkait anak jalanan, dalam “UUD 1945 pasal 34 ayat (1)”: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Menegaskan Indonesia, menerapkan sistem jaminan sosial untuk seluruhnya, dan memperdayakan rakyat yg lemah dan kurang mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan berarti negara mempunyai tanggung jawab full atas perawatan dan pemberdayaan atau pembinaannya anak terlantar termasuk anak jalanan. Negara juga mengupayakan kebijakan yaitu program untuk kesejahteraan anak-anak yg merasa belum mempunyai hak yang serupa dengan yg lain”.

“Anak tak terurus yang disebutkan merupakan anak yang tidak tercukupi kebutuhan baik fisik, mental, spritual, maupun sosial (UU perlindungan anak No.23 Tahun 2002)”.

Negara sebagai pengayom, dan pelindung, dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan, dan pembinaan terhadap anak yang kurang terurus. Pasal ini intinya, adalah hak dasar untuk seluruh warga yang kurang mampu dan anak yang tidak dirawat semestinya sebagai subyek hak asasi yang seharusnya terpenuhi kebutuhannya.

Selain itu, pemerintah dan pemerintah kota memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberi perlindungan yang khusus bagi anak. Perlindungan ini merupakan contoh perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan dan

kondisi tertentu untuk memberikan rasa aman terhadap ancaman terhadap diri dan kehidupannya selama tumbuh dan berkembang.

Menilai unsur anak terlantar seperti yang dituangkan dalam aturan tersebut kemudian dikaitkan dengan keadaan yg ada terlihat bahwa keperluan yang mereka terima jauh dari yang semestinya, rata-rata mereka mencukupi kebutuhannya sendiri diterima dari rasa iba masyarakat dan juga untuk mencukupi kebutuhannya mereka melakukan tindakan yang sepatutnya. Pada keadaan ini pertumbuhan mental anak jalanan, berkembang menjadi tidak seharusnya dikarenakan belum masanya mereka di dunia bebas seperti layaknya orang dewasa, apalagi tidak ada bimbingan spiritual dari lingkungan sekitarnya. Kenyataan sosial ini dalam lingkup hukum menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah/pemerintah daerah dalam melindungi dan menjamin hak anak jalanan itu seperti yang sudah ditetapkan.

Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian-kajian yang akan disusun secara sistematis melalui penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut “UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut “UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.
 - b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah, Dalam Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penyediaan Informasi Tentang Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut “UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.
 - b. Penyediaan Informasi Tentang Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah, Dalam Perlindungan Anak Jalanan Di Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai anak jalanan atau anak terlantar tidaklah yang pertama, namun sudah pernah dilakukan oleh penulis lain. Namun saja terdapat hal-hal yang tidak sama dari kajian dahulu dilihat dari judul, sudut yang ditinjau, dan hal lainnya.

Seperti dalam skripsi yang dibuat Syamsul Arifin dari Fakultas Ushuluddin Tahun 2017 yang berjudul “Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung” dimana skripsi ini membahas mengenai andil Dinas Sosial di kota Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam proposal penelitian yang dibuat Syaifullah Yopfi S.H, M.H dari Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Korban Penelantaran” Di Provinsi Riau

Jurnal yang dibuat oleh Yuliana Ekawati, A. S.H, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Proposal Penelitian yang dibuat oleh Sarbaini, Harpani Matnuh tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin”

Namun di skripsi yang penulis kerjakan lebih membahas mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, dan pelaksanaan rencana pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak jalanan ini

1) Teori Kesejahteraan Anak

Sehubungan dengan persoalan kesejahteraan anak, tentang kurangnya dan ketidakmampuan orang tua untuk pemenuhan kebutuhan anak yang muncul akibat dampak kemiskinan dan kurangnya perhatian di lingkungan sekitar, oleh karena itu sangat dibutuhkan perlindungan kepada anak yang merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan anak.

Perencanaan strategi intervensi social terhadap masalah yg dihadapi oleh anak yang tereksplotasi, juga mudah tereksplotasi secara ekonomi dan sexual. Yang mana satu penyebabnya adalah anak jalanan, oleh karena itu penting sekali untuk mendalami perihal perlindungan anak. Perlindungan atas hak anak, dan penyempurnaan unsur kebutuhan anak semestinya membuat inspirasi dan orientasi disetiap perencanaan kegiatan campur tangann social terhadap masalah anak.

Hal tersebut menyebutkan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia ditanggung oleh suatu “UU Nomor.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”. Yang intinya, “perlindungan anak merupakan bagian kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak merupakan aspek kesejahteraan social, sehingga aspek perlindungan anak merupakan aspek kesejahteraan social juga”.

Perlindungan anak memiliki artian yang mencakup ruang lingkup yang luas, dimana diartikan bukan hanya mencakup perlindungan jiwa dari anak juga termasuk pula perlindungan atas hak, dan juga kepentingan dan hak yang pertama sebagai dasar untuk berpijak, dengan adanya perlindungan anak. Wujud kepedulian pemerintah terhadap anak ini tertuang dalam undang-undang.

Dijelaskan mengenai upaya perlindungan anak, yang dijamin “UU Nomor.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”, tersebut dimaksudkan untuk memprotect hak anak sesuai yang tertuang didalam “pasal 2 UU Nomor 4 tahun 1979”,yaitu:

- a. Anak mempunyai hak atas kesejahteraan, kasih sayang, dukungan, dan bimbingan dalam keluarga ataupun dalam pengasuhan khusus, untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara wajar.
- b. Anak memiliki hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan socialnya
- c. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari dalam kandungan maupun setelah lahir
- d. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan, terhadap lingkungan hidup yang dapat mengancam atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan dengan wajar.

Untuk memenuhi hak anak, dalam” pasal 9 sesuai dengan ketentuan pada intinya menjadi tanggung jawab orang tua,yg mana orang tua merupakan orang pertama yang dikenali anak kemudian orang tua adalah orang yang memiliki kewajiban bertanggung jawab, terhadap masa depan anaknya”. Untuk memenuhi hak tersebut terutama perihal perlindungan dalam segi pendidikan,kesehatan,kesejahteraan sosial maupun agama. Pelayanan dan bantuan tersebut juga semestinya memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak semuanya tanpa membedakan agama,jenis kelamin,dan kedudukan sosial (pasal 8).

2) Pengertian Anak

Ada beberapa pendapat para ahli memberikan pengertian tentang anak, yang hingga saat ini masih banyak terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan sudut pandang mereka berbeda.Berikut ini, pengertian anak menurut para ilmuwan, yaitu:

a. Arif Gosita

Anak merupakan tunas cita-cita bangsa, yang akan meneruskan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selamanya (Gosita, 1985).

b. Abu Huraerah

Anak adalah potensi,tunas,dan generasi penerus bangsa yang ideal.Mereka memiliki kedudukan strategis, dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Abdussalam, 2007)

c. Wagianti Soetodjo

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi dirinya karena anak memiliki potensi untuk nasib masa depan manusia. (Soetodjo, 2006)

d. R.A. Kosnan

Anak yaitu kaum muda, muda dalam semangat jiwa, dan perjalanan karena mereka sangat mudah terpengaruh oleh keadaan (Koesan, 2005, hal. 113)

e. Maulana Hasan Wadong

Agar meletakkan anak dalam arti penting, dilihat dari ketetapan-ketetapan norma yang berkembang dilingkungan ekonomi, politik, agama, social. Dilihat dari sudut bangsa secara menyeluruh. Makna posisi anak tersebut terdapat pada hal dibawah ini:

1. Makna Religius atau Agama

Anak adalah karunia Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang tua, negara dan bangsa untuk mewarisi ajaran islam yang nanti akan mensejahterakan dunia rahmatan lilalamin.

2. Makna Anak dari Aspek Sociologis

Anak merupakan makhluk social buatan Tuhan dimana sering berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Posisi anak disini menempatkan anak sebagai golongan social yang berkedudukam lebih rendah dari lingkungan sekitarnya berinteraksi.

3. Pengertian Ekonomi

Anak merupakan kelompok yg tidak produktif. Ketika memiliki kemampuan ekonomi yg persuasif, kapasitas anak tersebut disebabkan anak mengalami perubahan keuangan, yang diperoleh karena adanya interaksi dalam lingkungan keluarga yg berdasarkan nilai kemanusiaan.

4. Pengertian Politik

Politik yang kondusif (Place issue bargaining). Ketetapan politik timbul, dengan memperlihatkan banyak suara untuk menyuarakan status anak

Menurut hukum positif Indonesia, untuk menentukan batasan umur seseorang itu disebut anak masih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar yang dimaksud anak yaitu orang dibawah usia khusus dan belum dewasa dan juga belum menikah. Beberapa aturan Indonesia, memberi patokan umur anak yang tidak sama, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dilihat dibawah ini:

1. Pasal 330 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*

Di maksud dalam “Pasal 330 BW, menyebutkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencukupi umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu belum menikah. Jadi anak adalah setiap orang yg belum berumur 21 tahun, dan belum menikah”. Jika seorang anak telah melakukan pernikahan sebelum umur 21 tahun, kemudian berpisah atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum memasuki usia 21 tahun maka ia tetap dianggap orang yang sudah dewasa dan bukan anak-anak lagi (Tjitrosudibio, 2002, hal. 90)

2. Pasal 290 ayat (2) KUHP

Jika mereka mengetahui atau menduga bahwa mereka berusia di bawah lima belas tahun, tetapi melakukan perbuatan cabul dengan orang lain atau di bawah umur, mereka dianggap belum menikah.. (Moeljatno, 2012)

3. Pasal 171 butir a KUHP

Anak yang memasuki umur 15 tahun dan belum pernah menikah dapat diperiksa tanpa sumpah.

4. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Thn 1974 tentang Pokok-Pokok Pernikahan

Dikatakan bahwa seorang pria hanya boleh menikah ketika berusia (sembilan belas tahun) dan seorang perempuan berusia (enam belas) tahun.

5. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 ttg Kesejahteraan Anak

Seseorang yang belum memasuki usia dua puluh satu tahun dan belum kawin

6. 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Anak ialah seseorang yang perihal kenakalan anak, sudah memasuki usia 8 thn, namun belum memasuki umur delapan belas dan blm kawin

7. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak disini ialah seorang yang belum berumur 18 tahun, dan yang masih dlm kandungan.

8. Pasal 1 Konvensi Hak Anak

Anak yang belum berumur 18 tahun, tetapi pasal ini juga mengakui peluang timbulnya perbedaan atau variasi didalam penentuan ketetapan umur

kedewasaan didalam peraturan perundang-undangan di masing-masing negara peserta. “Seperti untuk mengikuti pemilihan umum, mengkonsumsi minuman beralkohol, bertanggung jawab secara pidana atau agar bisa dikenakan hukuman mati dan lainnya” (Hadiwijoyo, 2015)

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian dalam penelitian maupun dalam pembahasannya lebih lanjut, maka penulis memberikan batasan istilah dibawah ini:

Pelaksana merupakan seseorang yang mengerjakan, juga membuat rencana yang telah dirancang. Tetapi pelaksanaan merupakan (perilaku, usaha, penerapan) dari suatu rancangan.”

Perlindungan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati segala hak yang timbul dari hukum.

Hukum merupakan aturan, atau kebiasaan yg secara legal dinilai mengikat, dimana dikukuhkan oleh pejabat atau pemerintah, uu , peraturan, dan sebagainya. Berguna membatasi hubungan antar masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) perihal suatu kejadian tertentu, keputusannya ditetapkan oleh hakim dipengadilan. (Drs09)

Anak jalanan merupakan pengertian yang merujuk terhadap anak tunawisma, yang hidup dijalanan. Lebih mendetail dari UNICEF, anak jalanan rata-rata berumur antara 18 tahun kebawah dan hidup di daerah yang tidak memadai dan tanpa pengawasan.

Faktor merupakan kondisi yang berpengaruh terhadap terjadinya sesuatu.

Didalam undang-undang ini tidak hanya sebagai landasan yuridis juga memberikan perlindungan terhadap ketenagakerjaan anak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Object Penelitian

Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini berbentuk jenis penelitian hukum sosiologis, menerapkan penelitian survey atau penelitian lapangan yaitu dengan turun kelapangan dengan melakukan wawancara.

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Disebutkan deskriptif analitis dikarenakan penelitian diupayakan diperoleh gambaran yg rinci dan sistematis mengenai perlindungan terhadap anak jalanan di kota pekanbaru menurut “UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada wilayah simpang lampu merah Arengka, simpang lampu merah Tabek Gadang.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada wilayah tersebut karna meningkatnya persentase anak jalanan di Pekanbaru dimana simpang lampu merah dan pinggir jalan adalah salah satu tempat yang menjadi sasaran anak jalanan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas atau keseluruhan dari objek maupun individu yang memiliki karakteristik yang sama yang akan diteliti (Sunggono, 2015, hal. 113). Dalam penelitian ini yg akan menjadi populasi :

Tabel 1.1 Jumlah Responden Penelitian

No.	Kriteria Populasi	Responden
1.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru	1 orang
2.	Kepala Dinas Sosial Pekanbaru	1 orang
3.	Anak Jalanan Kota Pekanbaru	8 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber Data : Sumber data olahan pada tahun 2020

Sehingga penarikan sampel, dengan menggunakan metode purposive sampling dimana “sampel dipilih menurut pertimbangan/penelitian subjectif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti memilih sendiri responden mana yg dinilai dapat mewakili populasi” (Ashshofa, 2010, hal. 91). Subjek yg akan diwawacara merupakan orang yang diharapkan sesuai untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tersusun dan menggunakan panduan wawancara.

4. Data dan Asal Data

Data yang dipergunakan diproposal ini yaitu data yang terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu merupakan fakta yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden maupun dari lapangan yang dipakai sebagai alat pengumpul data. Yang dapat dijadikan data primer dalam penelitian ini bersumber dari responden atau sampel melalui wawancara dan hasil kuesioner. (Zainuddin Ali, 2014, hal. 106)
- b. Data sekunder, yaitu fakta yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku literatur-literatur yang sudah pernah ada dan berhubungan dengan permasalahan yg dibahas oleh penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara ialah kondisi peran antara pribadi, saling bertatap muka dimana seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan informasi berupa keterangan atau penjelasan yang dilakukan secara langsung melalui tanya jawab kepada responden (Ashshofa, 2010, hal. 95). Dalam penelitian ini maka dilakukan interview kepada 8 orang anak jalanan, Kepala DinSos kota Pekanbaru, dan Kepala DisNaker Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kelanjutan, cara pengolahan data yang mana didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang akan ditinjau menurut bahan

hukum yang didapatkan maka dibutuhkan adanya teknik analisis terhadap bahan hukum. Sesudah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian dari data yang telah diambil dilapangan dengan bantuan literatur-literatur dan hal yang terkait lainnya.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan disini akan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan diawali terkait hal yang bersifat umum kepada hal-hal bersifat khusus mengenai pernyataan/temuan dilapangan mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum semua aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh aturan termasuk dalam korelasi industrial yang menyangkut tenaga kerja. Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah karyawan menggunakan haknya untuk melawan eksploitasi dan penyalahgunaan tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan secara kolektif dikenal sebagai ketenagakerjaan, sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum. Hal ini tidak lepas dari pengertian umum tentang hukum sebagai bagian dari hukum membatasi pemahaman tentang undang-undang ini. Berbicara tentang batasan hukum, saat ini belum ada ahli yang dapat mengemukakan batasan baku yang cocok untuk semua sisi hukum. Hukum mempunyai bentuk dan ruang lingkup yang sangat luas. Berkat bentuk dan artian yang luas ini, hukum dapat ditafsirkan dalam banyak cara. (Husni, 2013)

Jika diperhatikan istilah ini, hukum perburuhan terdiri dari dua kata: hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan pekerjaan adalah dua konsep hukum. Ketika kita mempelajari hukum, kita perlu memiliki konsep hukum. Konsep hukum pada prinsipnya adalah batas dari suatu istilah tertentu. Tetapi istilah-istilah didefinisikan

dalam istilah makna, dan definisi maknanya setajam dan sejelas mungkin dalam definisi. Mereka mencoba menggunakan istilah dan makna secara konsisten

Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan dengan kondisi kehidupan yang menempatkan seseorang berhubungan langsung dengan perintah/pengurusan orang lain dan berkaitan dengan hubungan kerja. (Khakim, 2014, hal. 4)

Imam Soepomo memahami bahwa hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis tentang seseorang bekerja untuk orang lain dan mendapat gaji. Yang mana, hukum ketenagakerjaan ialah suatu aturan dan norma tertulis atau tidak tertulis yang membahas pola hubungan industrial antara karyawan.

J.B. Daliyo, dkk. Mengemukakan bahwa, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur suatu peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang bekerja untuk orang lain, dengan imbalan berupa upah. (J.B. Daliyo, 1995, hal. 154)

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan pada prinsipnya merupakan bagian dari hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, antara pekerja dengan pekerja, dan antara pekerja dengan pejabat. Dari pengertian hukum perburuhan di atas, terdapat beberapa unsur hukum perburuhan, yaitu:

- a. Aturan Tertulis maupun tidak tertulis

- b. Menyesuaikan terjalannya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja atau pemberi kerja
- c. Ada orang yang bekerja untuk menerima gaji
- d. Memuat perlindungan pekerja meliputi masalah sakit, haid, hamil, melahirkan, dan lain-lain.

Dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan”. Namun “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tenaga kerja adalah subjek pekerjaan sebelum, selama dan setelah jam kerja”.

Maka dari itu penulis menyimpulkan hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan pekerjaan antara seorang karyawan atau karyawan dengan majikan atau majikannya, baik sebelum (*pre employment*), selama (*during employment*) dan sesudahnya (*post employment*). Hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan:

1. Wiraswasta (tanggung jawab pribadi)
2. Bekerja untuk orang lain secara suka rela
3. Pekerjaan seorang direktur atau wakil dari suatu organisasi atau asosiasi.

Penting juga untuk dicatat bahwa ruang lingkup pekerjaan tidak sempit atau sederhana. Pada kenyataannya, realitas itu kompleks dan multidimensi. Dengan demikian, benar bahwa undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya mengatur

hubungan kerja tetapi juga mencakup ketentuan di luar hubungan kerja yang harus dipatuhi dan harus dilindungi oleh pihak ketiga, yaitu otoritas kapasitas (pemerintah) jika ada yang tidak diuntungkan.

2. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

“Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan” yaitu :

1. Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2. Pembangunan tenaga kerja dilakukan dalam rangka pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan angkatan kerja dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang kaya, dan adil, baik materil maupun spiritual
3. Pembinaan badan usaha dilakukan dengan prinsip keterpaduan melalui koordinasi fungsi sektor pusat dan daerah.

Asas pembangunan tenaga kerja harus sejalan dengan asas pembangunan nasional, yaitu asas demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Hal ini karena pembangunan hak asasi manusia melibatkan banyak dimensi dan terkait dengan berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, pengembangan tenaga kerja diwujudkan secara terpadu melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, asas hukum ketenagakerjaan merupakan asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional antara sektor pusat dan daerah.

Tujuan tentang Hukum Ketenagakerjaan yang dimuat dalam “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan Hukum Ketenagakerjaan” ialah:

- a. Memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja dengan manusiawi dan sebaik-baiknya.
- b. Menjamin keserataan kesempatan kerja dan pasar tenaga kerja sesuai dengan aspek pembangunan nasional dan daerah
- c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menjamin kesejahteraan
- d. Meningkatkan kondisi kehidupan tenaga kerja dan keluarganya

“Pasal 1 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, tenaga kerja adalah orang yang dapat melakukan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan sendiri dan manfaat sosial. Pengertian tenaga kerja ini mencakup pekerja yang dipekerjakan di dalam atau di luar hubungan kerja.

3. Sumber dan Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Sumber hukum ketenagakerjaan fisik (di mana dokumen hukum diperoleh). Sumber hukum substantif, atau sering disebut sumber isi hukum (karena sumber menentukan isi hukum), adalah persepsi hukum masyarakat, yaitu persepsi hukum yang ada dalam masyarakat tentang sesuatu hal yang seharusnya atau tidak seharusnya. . Profesor Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa asal usul hukum pada hakikatnya merupakan faktor yang membantu terbentuknya hukum.

Sumber hukum perburuhan yang substantif adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, dimana semua hukum di bidang usaha harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sumber hukum resmi adalah tempat atau sumber dari mana suatu perjanjian mempunyai akibat hukum. Sumber resmi UU Ketenagakerjaan yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 45 maka beberapa peraturan yang lama yang masih berlaku karena dalam kenyataannya belum banyak peraturan yang dibuat setelah kemerdekaan, yaitu:

- a. Wet
- b. Algemeen Maatregel van Bestuur
- c. Ordonantie-ordonantie
- d. Regeeringsverordening
- e. Regeeringsbesluit
- f. Hoofd van afdeling van arbeid

b. Peraturan Lainnya

Peraturan pemerintah yaitu aturan yang dibuat untuk melaksanakan Undang-undang. Kedua keputusan presiden yaitu Keputusan yang bersifat khusus (einmalig) untuk melaksanakan peraturan yang ada di atasnya.

c. Kebiasaan

Gagasan bahwa hukum adalah satu-satunya sumber hukum telah ditolak karena hampir tidak mungkin mengatur kehidupan sosial yang sedemikian kompleks dengan hukum. Selain itu, hukum statis melacak perubahan dalam kehidupan masyarakat terlalu cepat. Adat adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat, sehingga setiap tindakan terhadap kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap sentimen hukum.

d. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain dan sebagai akibatnya para pihak terikat oleh isi kontrak mereka. Dalam bidang hukum perburuhan, kontrak merupakan sumber hukum ketenagakerjaan dan kontrak kerja. “Imam Soepomo menekankan bahwa terkadang suatu kontrak kerja mempunyai akibat hukum yang sama dengan hukum”

e. Traktat

Ini adalah kesepakatan yang dicapai lebih dari dua negara atau sama. Pada umumnya, perjanjian internasional seringkali memuat perjanjian yang mengikat secara hukum. Menurut asas “pacta sunt servanda”, setiap negara terikat oleh kontrak yang dibuatnya sebagai badan hukum (publik). Selama ini Indonesia belum pernah mencapai kesepakatan kerja sama dengan negara lain.

Pada prinsipnya fungsi hukum perburuhan adalah mengatur hubungan yang harmonis antara semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa serta mengatur perlindungan secara memaksa.

Menurut “Prof. Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum sebagai sarana pembaruan sosial”. Dalam konteks evolusi, yang dimaksud dengan reinkarnasi dilihat sebagai saluran untuk mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang diharapkan dari evolusi. Seperti undang-undang lainnya, undang-undang perburuhan adalah alat untuk inovasi sosial, yang mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang konsisten dengan apa yang diinginkan oleh perkembangan perusahaan.

Pembangunan tenaga kerja, sebagai salah satu upaya untuk menjamin pembangunan nasional, menitikberatkan pada pengaturan, dukungan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk menjamin keadilan dan ketertiban. Pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan harus sejalan dengan laju

pembangunan dan peningkatan yang semakin meningkat, hubungan kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Selain fungsinya sebagai metode inovasi, undang-undang ketenagakerjaan juga mengubah cara berpikir masyarakat yang kuno menjadi cara berpikir modern yang sejalan dengan keinginan pembangunan, sehingga undang-undang ketenagakerjaan berfungsi untuk membebaskan pekerja dari perbudakan dan penyebaran, kerja paksa dan penindasan, menyelamatkan pekerja dari kehilangan pekerjaan, memberi pekerja status hukum yang seimbang yang menguntungkan kedudukan ekonomis yang layak kepada tenaga kerja

4. Pengertian Pekerja/Buruh, Pengusaha dan Perusahaan

Berdasarkan “Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Makna pekerja/buruh tampaknya telah menggantikan istilah Buruh pada masa penjajahan Belanda. Karena sekarang kerja adalah istilah untuk menyebut orang yang melakukan pekerjaan kasar seperti kuli, tukang dan lain-lain. Pemerintah Belanda menyebut pekerja sebagai pekerja kerah biru, pekerja ramping seperti staf administrasi yang duduk di kantor, pekerja bangau putih. Biasanya golongan Pemerintah Belanda membedakan antara blue collar dengan white collar hanya untuk memecah belah golongan bumiputera. Pemerintah Belanda telah mendoktrin masyarakat bahwa kaum buruh adalah sekelompok tenaga kerja dari golongan bawah

yang hanya mengandalkan otot. Ditambah dengan adanya paham marxisme yang menganggap buruh adalah golongan yang selalu menghancurkan majikan/pengusaha. ini adalah orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.

Karena latar belakang tersebut, maka istilah buruh ini perlu diganti agar lebih baik. Oleh karena itu kita merujuk pada “Undang Undang Dasar 1945 pada penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang disebut golongangolongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif”. Oleh karena itu, disepakati istilah buruh diganti dengan pekerja karena mempunyai dasar hukum yang kuat.

Pengertian pekerja atas manfaat jaminan kecelakaan kerja dalam melindungi jaminan sosial pekerja telah diperluas, yaitu: a) Magang (murid ataueseorang yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak). b) Pembeli dan bukan pembeli adalah perusahaan. c) Tahanan yang bekerja di perusahaan. Sebagaimana halnya dengan pengertian pekerja, dalam “Undang Undang Ketenagakerjaan juga dijelaskan mengenai pengertian pengusaha dan perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, perusahaan, atau badan hukum yang menjalankan usahanya sendiri

- b. Orang perseorangan, koorporasi , atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan perusahaan yang bukan bagian dari dirinya
- c. Penduduk Indonesia, persekutuan,atau badan hukum yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan berbadan hukum diluar Indonesia

Wirausahawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengidentifikasi peluang bisnis dan mewujudkannya dalam bentuk tujuan yang ingin dicapai. Dalam “Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pengusaha adalah: 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia”.

Dari pengertian wirausaha tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi (orang yang mengelola perusahaan) termasuk dalam pengertian wirausaha, yaitu perusahaan dikelola bersama-sama dengan pengusaha (pemilik perusahaan) (Asikin, 2004, hal. 60).

Arti dari perusahaan sendiri dirumuskan dalam “Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk

usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba”. Molengraaff berpendapat perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan, dikumpulkan melalui perdagangan atau penyediaan barang atau pengaturan komersial.

Sedangkan menurut Polak dikatakan perusahaan akan menjadi salah satu yang akan menghitung untung rugi, yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan jika diperlukan. Ungkapan yang mendefinisikan perusahaan untuk unsur akuntansi juga ditegaskan karena akuntansi merupakan unsur yang mutlak wajib dalam perusahaan menurut ketentuan undang-undang. Laba merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Lingkup hukum perusahaan, yaitu bentuk usaha perusahaan dan kegiatannya. Menurut kriteria jumlah pemilik, perusahaan dibagi menjadi dua perusahaan: orang perseorangan dan perusahaan persekutuan..

Perusahaan terpisah didirikan dan dimiliki oleh satu pengusaha, sedangkan perusahaan gabungan menciptakan sejumlah pengusaha yang bekerja dalam kemitraan. Jika tergolong kepemilikan, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh perorangan, sedangkan perusahaan publik dan pemerintah biasa disebut sebagai BUMN. Berdasarkan klasifikasi bentuk hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum adalah perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, sedangkan

perseroan terbuka adalah perseroan terbatas (PERUM) dan perseroan terbatas (PERSERO).

Dalam hal ini pemerintah juga turut serta dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil. Instansi yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.

5. Tenaga kerja dan Hubungan Kerja

Pengertian tenaga kerja dalam “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Menurut “Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dalam “Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat”. Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga

kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri.

Seolah-olah sebagian berada dalam hubungan kerja, sebagian di luarnya, dan tidak sesuai dengan konsep umum bisnis. Bahkan ketika menambahkan kata yang tepat ke dalam kalimat, untuk memenuhi kebutuhan mereka di masyarakat, karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh pekerjaan tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk dirinya sendiri, sekaligus menghilangkan kesan. dari itu. selama ini bekerja untuk orang lain dan melupakan diri sendiri (Manulang, 2001, hal. 3)

Definisi Pekerjaan yang diberikan oleh “Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas tentang pekerja”. Yang dimaksud dengan tenaga kerja di sini meliputi pekerja dan bukan pegawai. Menurut definisi seorang karyawan, siapa saja yang bekerja untuk menerima upah. Dengan kata lain, pekerja adalah pekerja upahan dalam ikatan kerja.

Tenaga kerja juga dapat dipahami sebagai penduduk usia kerja. Tenaga kerja disebut juga sebagai kelompok produktif. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang berpartisipasi dalam angkatan kerja meliputi mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur.

Secara umum tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani: (Rusli, 2003)

a. Tenaga kerja Rohani

Tenaga kerja rohani adalah pekerja yang menggunakan jiwanya secara lebih produktif dalam bekerja dalam proses produksi.

Misalnya manajer, direktur, dan sejenisnya.

b. Tenaga kerja Jasmani

Tenaga kerja jasmani adalah pekerjaan yang melakukan aktivitas dengan cara yang lebih produktif. Tenaga kerja fisik dibagi menjadi tiga kategori yaitu pekerja terampil, terlatih dan pekerja tidak terampil.

c. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*)

Tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan tinggi.

Contohnya dosen, dokter, dan sebagainya.

d. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*)

Tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih sebelumnya.

Contohnya tukang reparasi, montir, dan sebagainya.

Setiap orang yang berada di wilayah negara dapat disebut sebagai pekerja, bukan pekerja, warga negara, atau orang asing. Menurut “Sumitro Djojohadikusumo, pekerja adalah semua orang yang mau atau mau dan mampu bekerja, termasuk mereka yang menganggur, walaupun mempunyai keinginan dan kemampuan untuk bekerja, tetapi terpaksa kehilangan pekerjaannya karena tidak ada kesempatan kerja”.

Definisi angkatan kerja di atas umumnya sesuai dengan definisi angkatan kerja dalam hal pekerjaan. Menurut A Hamzah, pekerjaan meliputi pekerjaan yang dilakukan di dalam atau di luar hubungan kerja dengan fasilitas produksi utama dan produksi aktual dari proses kerja, baik material maupun spiritual. Kita dapat menyimpulkan bahwa angkatan kerja terdiri dari tingkatan yang berbeda dengan fungsi dan kekuatan yang berbeda dari kelompok ke kelompok.

Padahal, tujuannya sama, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan orang-orang yang terlibat. Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa tenaga kerja yang bekerja dapat disebut sebagai pegawai. Konsep pekerja atau pekerja yang berdiri saat ini muncul dari tumpang tindihnya dua konsep dalam undang-undang sebelumnya, yaitu “UU No. 21 tentang status serikat pekerja atau pekerja”.

Asal usul istilah buruh atau pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan majikan. Serikat buruh diganti dengan istilah pekerja pada era Orde Baru (Soedarjadi, 2008, hal. 53)

6. Hak-Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

“Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur hak-hak tenaga kerja, dalam pembangunan nasional peran

tenaga kerja sangat penting, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh”.

Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” adalah sebagai berikut :

- a. “Pasal 4 huruf c Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”.
- b. “Pasal 6 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.
- c. “Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
- d. “Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/ atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”.
- e. “Pasal 12 ayat (3) Setiap pekerja/ buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”.
- f. “Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

- g. “Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.
- h. “Pasal 88 ayat (1) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- i. “Pasal 99 ayat (1) Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.
- j. “Pasal 104 ayat (1) Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh”.

Kewajiban pekerja/buruh menurut Lalu Husni sebagai berikut :

- a. Kerja paksa menurut isi kontrak yang disepakati para pihak.pekerja melakukan pekerjaan mereka sendiri sesuai dengan kontrak kerja. Namun, pekerjaan tersebut dapat diubah oleh orang lain dengan persetujuan pengusaha/majikan.
- b. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan pedoman Pengusaha/majikan. Pekerja harus mematuhi perintah atasan mereka jika mereka yang ditentukan dalam kontrak kerja, hukum dan adat istiadat setempat.
- c. Kewajiban untuk mengganti kerugian atau membayar denda jika menyebabkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau kejadian lain yang tidak menguntungkan atau merugikan pengusaha karena kelalaian atau kecerobohan pekerja, maka pekerja wajib menanggung risiko yang timbul

- d. Kewajiban untuk bertindak sebagai karyawan yang baik. Karyawan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan baik berdasarkan kontrak kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian bersama. Selain itu, karyawan diharuskan untuk melakukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kebiasaan.

B. Tinjauan Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, merupakan instansi vertikal yang dahulu bernama Staf Pusat, didirikan pada tahun 1974 di wilayah tempat berdirinya instansi tersebut. Belanda ingin menjajah Republik Indonesia. Terjadi perang antara Belanda dan TNI, banyak orang yang berpindah ketempat yang lebih aman dimana hal tersebut juga menimbulkan kekacauan dimana-mana.

Untuk menciptakan angkatan bersenjata republik Indonesia (ABRI) maka diperlukan suatu badan atau organisasi, maka dari pusat sampai ke daerah dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan Inspektorat Sosial. Pada tahun 1950 Inspektur Sosial digantikan oleh suatu badan sosial. Dimana Tugas pokok dari perkumpulan tersebut sesuai dengan yang ada di “UUD 1945 Pasal 34 UUD, yaitu fakir miskin dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”

Tahun 1974, dinas sosial digantikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, kantor wilayah Departemen Sosial di tingkat pusat dan provinsi, Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten. Tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh Presiden RI yang menjabat saat itu ialah K.H, Abdurrahman Wahid, kemudian Departemen Sosial RI mengganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) ditingkat pusat.

Tahun 2000, mengganti nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia dan bergabung dengan Departemen Kesehatan. Lebih tepatnya ditahun 2001, diangkat kembali pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Kementerian Sosial RI dalam kondisi sebelumnya. Kemudian di Kota Pekanbaru dibentuk Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja dinas.

Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2001 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas–dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru”.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Adapun visi Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”. Merujuk visi diatas dapat kita rumuskan misi antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS. “Peraturan Pemerintah Kota Nomor Peraturan 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Tertib Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru”.
- b. Mengembangkan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan untuk PMKS.
- c. Masyarakat memberdayakan PMKS untuk mencukupi kebutuhannya secara masing-masing.
- d. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kepedulian sosial.
- e. Memperkuat dan mengembangkan sumber keuangan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dinas sosial Pekanbaru bertugas menyediakan beberapa aspek dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam aspek perawatan sosial dan upacara pemakaman. Dalam menjalankan tugas itu maka, sesuai dengan “Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Bab V Nomor 17 Pasal 98, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut”

Melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan Sosial dan pemukiman yang disahkan oleh WaliKota Pekanbaru.

- a. Menyusun rencana pelaksanaan program di bidang pengembangan teknis pelayanan sosial di kota Pekanbaru
- b. Menyediakan manajemen, implementasi dan konsultasi untuk penyedia layanan sosial di kota Pekanbaru. Melaksanakan pembinaan, pelatihan keterampilan dan dukungan pelanggan untuk kesejahteraan sosial.
- c. Pemberlakuan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan mendukung klien dalam upaya kepedulian sosial mereka
- d. Melakukan pengelolaan, pemantauan, pengendalian dan pengolahan data dan pengumpulan informasi, serta evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- e. Pemahaman mendalam mengenai masalah sosial (PMKS), potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) serta pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi
- f. Koordinasi antar instansi terkait, organisasi dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial (UKS).
- g. Manajemen kegiatan kesejahteraan sosial pekerja sosial, pekerja sosial, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan.

h. Mengelola kegiatan peduli sosial pekerja sosial, pekerja sosial, organisasi pemuda dan organisasi di wilayah masyarakat sekitar. Kelola operasi pemakaman dan kendalikan pemakaman dari semua distrik dan kota yang dikelola secara terpusat.

3. Tugas Pokok

Tugas pokok yang telah dijelaskan di atas adalah membuat komitmen, pekerjaan adalah tanggung jawab, kewajiban untuk melakukan sesuatu atau melakukannya untuk mencapai suatu keinginan tertentu. Pengertian tugas menurut para ahli adalah :

- a. Dale Yoder berpendapat , Tugas digunakan untuk mengembangkan bab atau tema di satu tempat.
- b. Stone berpendapat, adalah aktivitas kerja adalah pencapaian tujuan tertentu.
- c. Jhon & Mary Miner, menyatakan tugas adalah salah satu kegiatan pekerjaan yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian tugas di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok unit atau kegiatan tersebut merupakan rangkuman uraian tugas pegawai yang paling penting dan berhasil dalam organisasi. atau kompleksitas suatu tempat atau organisasi untuk tujuan yang berbeda.

4. Fungsi

Fungsi ialah suatu bentuk kegiatan utama yang diterapkan dalam suatu organisasi atau instansi. J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain menyatakan bahwa fungsi adalah kedudukan atau jabatan, dalam KBBI Fungsi adalah sekelompok aktivitas dengan bentuk yang serupa berdasarkan sifat, aplikasi, atau pertimbangan lainnya.

Kementerian Sosial bertugas melaksanakan pekerjaan dalam bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, dan membantu Presiden melaksanakan pemerintahan negara. Dalam penerapannya dinas sosial memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam “Bab V dalam peraturan daerah No 2 Tahun 2005 yaitu bagian keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 10” , ialah:

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial Misinya adalah mendukung tumbuh kembang anak jalanan, merehabilitasi gelandangan, pengemis, pelacur, penyandang cacat, dan merehabilitasi remaja pelaku kejahatan dan korban narkoba.
- b. Pelaksanaan tugas yang tertuang dalam “ayat (1),Bidang Rehabilitasi Sosial” memiliki fungsi:
 - Menyiapkan dokumen untuk menyusun kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi pelayanan, pengawasan dan rehabilitasi penyandang disabilitas

dan pekerja seks (tuna wisma, pengemis, mantan narapidana) , PSK, anak nakal dan anak jalanan)

- Menyiapkan dokumen untuk mempersiapkan layanan internal dan eksternal serta rencana dan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
- Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sosial (tuna wisma, mantan narapidana, pelacur, waria, penjahat) penjahat dan anak jalanan.



C. Tinjauan Umum Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru

Evolusi Disnaker kota Pekanbaru yang memiliki fungsi mengatur kelancaran hubungan industrial yang setara antara pekerja dengan pengusaha diperlukan tempat dengan peraturan yang mengikat dan pembatasan hak dan kewajiban perusahaan, pekerja atau majikan serta hak dan kewajiban pekerja.

Maka dari itu pemerintah ikut andil didalam bidang ini dengan mendirikan suatu badan yaitu dinas tenaga kerja dan transmigrasi RI (Disnakertrasns) mengatur angkatan kerja dan mengembangkan tindakan dan pengendalian angkatan kerja dengan fokus pada upaya kesejahteraan. sistem pengupahan, memperluas sistem jaminan sosial bagi karyawan, memperbaiki kondisi dan lingkungan kerja, dan menerapkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dalam perkembangan ekonomi saat ini.

Dinas tenaga kerja Pekanbaru dibuat melalui “Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru”. Kantor disnaker kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Samarinda/Kapling I No. 29 Pekanbaru (28282) – RIAU. Telp.0761-21264 Fax.0761-21264.6 Berada pada kelurahan Tangkerang Utara, kecamatan Bukit Raya.

1. Visi Dan Misi

VISI : Mewujudkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja dan melindungi pekerja untuk masyarakat yang makmur.

MISI :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang pelayanan
- b. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan peralatan sesuai dengan standar pelayanan
- c. Pengelolaan terhadap tenaga kerja yang cakap, berkualitas dan produktif untuk kebutuhan dunia usaha
- d. Meningkatkan kesempatan kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang actual
- e. Meningkatkan standar pengupahan dan kondisi kerja untuk menciptakan hubungan kerja yang selaras dan seimbang
- f. Meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dalam pengawasan

2. Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab pada pemerintah kota Pekanbaru, maka Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru juga diatur melalui “Perda No 8 Tahun 2008, yang mana tugas pokok dari dinas ini tertuang dalam Pasal 14 Perda No 8 Tahun 2008 yang berbunyi Dinas Tenaga Kerja Kota

Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan PEMDA kota dibidang tenaga kerja”.

Masalah pasar tenaga kerja meliputi pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan hubungan kerja dan jaminan sosial bagi pekerja, penegakan perselisihan hubungan industrial, pelatihan dan peningkatan produktivitas, mengatur dan memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya.

Dibidang lain tugas dan fungsi dinas tenaga kerja pekanbaru diatur dalam “Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Pada Pasal 145”, yaitu :

- a. Mengembangkan prinsip-prinsip sebelumnya dalam bidang tenaga kerja
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik dibidang tenaga kerja
- c. Merumuskan dan melakukan tugas kerja
- d. Pelatihan dan pelaksanaan tugas ditempat kerja
- e. membina unit pelaksana teknis dinas dalam bidangnya
- f. Presentasi unit aplikasi teknis layanan di bidangnya sendiri
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

- a. Menetapkan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pasar tenaga kerja, serta pengendalian teknis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan oleh Gubernur.
- b. Menerapkan kebijakan pasar tenaga kerja di bidang pengenalan dan perluasan pekerjaan, di bidang pendidikan dan produktivitas, di bidang hubungan industrial dan kondisi perburuhan, di bidang promosi dan pengawasan standar ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja standar
- c. Mengembangkan pelaksanaan kebijakan persetujuan dan rujukan untuk perekrutan antar negara, antar daerah, perusahaan, dan organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha
- d. Pengenalan lebih dalam mengenai jaminan sosial pekerja, melatih pekerja yang produktif dan kompetitif dan meningkatkan produktivitas mereka, serta mendukung tempat pelatihan internal dan eksternal
- e. Promosi pasar tenaga kerja yang lebih baik sehingga pertumbuhan tenaga kerja dapat diserap oleh pekerjaan yang tersedia di berbagai sektor ekonomi
- f. Pengelolaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan permukiman migran;
- g. Pengelolaan, koordinasi dan kerjasama sumber daya manusia transmigran;
- h. Pengelolaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi serta Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

D. Tinjauan Umum Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak

Permasalahan anak jalanan merupakan gambaran sebenarnya bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari seharusnya. Situasi anak jalanan yang harus bekerja di jalanan secara tidak langsung telah membuat mereka kehilangan hak yang seharusnya menjadi hak anak. Kegiatan seperti bersekolah, belajar, bermain dengan teman dan melakukan hal-hal yang mendukung perkembangan manusianya yang seharusnya mereka dapatkan namu tidak bisa dikarenakan kondisi mereka saat ini.

Faktor-faktor timbulnya anak jalan, diantaranya:

- a. Modernisasi, industrialisasi, migrasi dan urbanisasi telah menimbulkan banyak perubahan jumlah keluarga dan life style yang mengurangi dukungan sosial dan perlindungan anak
- b. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga merupakan salah satu faktor pendorong yang membuat anak keluar dari rumah, dan rata-rata masalah seperti ini muncul dikarenakan faktor ekonomi dan besarnya jumlah tanggungan yang harus dipenuhi.
- c. Dikarenakan permasalahan ekonomi yang membuat anak terpaksa turun kejalan untuk membantu orang tuanya
- d. Orang tua yang memperkerjakan anak dan dijadikan sebagai tulang punggung bagi keluarga dimana seharusnya orang dewasa yang melakukannya.

Dalam hal ini perlu gunanya diterapkan proses pendekatan terhadap anak, proses sosialisasi dilakukan melewati beberapa instansi seperti keluarga, media massa, pendidikan, masyarakat, dan kebijakan sosial lain.

a. Keluarga

Keluarga merupakan tempat anak berinteraksi, keluarga mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan keluarga dan seluruh anggotanya. Keluarga adalah unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi anak-anak dan agar dapat terlihat fungsi keluarga dalam suatu individu, antara lain:

- Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mendukung keluarga dalam melakukan perawatan dan perlindungan, serta kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka
- Pemerintah menerapkan kebijakan untuk membantu membesarkan anak-anak dalam keluarga yang stabil dan aman
- pengasuhan anak dari panti asuhan (Adopsi) oleh orang tua angkatnya
- menunda anak-anak dipisahkan dengan orang tuanya

b. Pendidikan

Proses sosialisasi anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak
- Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya
- Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan
- Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat
- Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya
- Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras
- Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badanbadan yang terkait dengan aktivitas anak
- Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial
- Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstra kurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat

- Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan

- Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswa agar terwakili dalam badan-badan kebijaka sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

c. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan:

- Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhankebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja

- Penyediaan pemukiman yang layak bai remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal

- Penyerdiaan pelayanan untuk menganggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa

- Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat local

- Ketersediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

d. Media Massa

- Mendorong media massa anak muda untuk mengakses informasi dan dokumen dari berbagai sumber.
- Mempromosikan media massa untuk mencerminkan kontribusi positif kaum muda kepada masyarakat.
- Pengurangan situs pornografi, obat-obatan terlarang dan paparan kekerasan, serta penyalahgunaan kekerasan yang dapat diakses di situs media massa
- Kesadaran akan tanggung jawab media massa dan peran sosialnya yang penting dengan diadakannya kampanye sebagai bentuk pencegahan penggunaan narkoba terhadap generasi muda yang akan datang.

Konsep perlindungan yang menyeluruh, dan komprehensif dalam perlindungan tenaga kerja anak demi kepentingan, kehidupan, keberadaan, dan perkembangan anak yang terbaik, atas dasar non-diskriminatif, sebagaimana serta menghargai pendapat Anak (Z.Tanamas, 1999). Berdasarkan prinsip tersebut, prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan dari kepentingan orang lain, tetapi tidak dapat dipahami bahwa anak diberikan hak untuk bebas mengungkapkan pandangan dan pendapatnya.

Andil orang dewasa justru mencegah anak memilih suatu situasi yang tidak adil dan eksploitasi, meskipun anak tidak merasakannya. Agar perlindungan anak

dapat dilaksanakan dengan baik, maka mengikuti sebuah prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak harus dihormati dalam semua keputusan yang menyangkut anak. Prinsip terbaik untuk anak digunakan, karena dalam banyak kasus anak menjadi korban ekonomi, korban keserakahan, dan korban kebodohan, dan tidak ada paksaan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak

Dari segi hukum secara Yuridis, peratifikasian Konvensi Hak Anak menjadi unsur pembentuk dan pengembangan hukum nasional dari negara peratifikasi dalam menjamin terlaksananya prinsip hak anak dan perlindungan anak sebagai kaidah hukum nasional: (W.Eddyono, 2005)

a. Prinsip non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan dijamin dalam Konvensi Hak Anak harus dilaksanakan tanpa merugikan setiap anak. Prinsip ini tertuang dalam “Pasal 2 Konvensi Hak Anak”, yakni:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini untuk semua anak di dalam yurisdiksi mereka, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama”(Ayat 1)

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar semua anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.(Ayat 2)

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child)

Hal ini berlaku untuk semua tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan oleh organisasi sosial atau badan legislatif negara bagian. Oleh karena itu, kepentingan utama harus menjadi kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip *The Best Interests of The Child* mengingatkan penyelenggara kesejahteraan anak bahwa keputusan yang menimbang-nimbang tentang kehidupan masa depan anak tidak bisa diatur oleh orang dewasa. Orang dewasa mungkin ingin membantu dan mendukung, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah masa depan anak itu hancur.

c. Prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dalam perkembangan (the rights to life, survival and development). Negara secara khusus mengakui bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang wajar.

d. Prinsip menghargai pandangan dari sudut anak (respect for the views of the child)

Negara-negara peserta memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangannya tentang berbagai masalah yang menjadi perhatian mereka. Cara pandang anak disesuaikan dengan kedewasaan dan usia anak

Respect for the views of the Child menjelaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Dengan demikian, pandangan anak mungkin tidak hanya lemah, reseptif, dan pasif, mereka adalah individu otonom yang fantasi, pengalaman, keinginan, obsesi dan aspirasinya mungkin berbeda dari anak-anak dewasa. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandangan terhadap segala persoalan sehingga posisi anak didahulukan.

Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menepatkan anak sebagai hal yang paling pokok, terutama bagi tenaga kerja anak. Perlindungan terhadap tenaga kerja anakpun harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak ini. Seperti yang dijelaskan pada tabel perbandingan perlindungan terhadap tenaga kerja anak diatas, sudut pandang terhadap segala persoalan sehingga posisi anak didahulukan dan waktu kerja. Hal ini dilakukan agar ketika anak tersebut ingin melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak boleh menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak itu sendiri.

Artinya, pandangan anak harus disertakan dalam setiap keputusan, terutjika menyangkut masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anak merupakan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa mendatang. Dalam skema kehidupan, masa kanak-kanak merupakan tahap dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Optimalisasi tumbuh kembang anak perlu dilakukan, karena bila hal ini tidak lagi begitu penting, anak memerlukan perhatian dan kasih sayang orang tua atau keluarga untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak.

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa serta bagian yang tidak terlepas dari hal yang sedang dijalankan manusia dan juga keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana didalamnya juga terdapat hak asasi anak yang ditandai dengan adanya perlindungan yang diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan serta memenuhi hak-hak anak.

Perlindungan terhadap anak diberikan oleh negara guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental dan juga sosial. Perlindungan ini diberikan agar anak mendapat persamaan serta kesempatan yang sama dengan kebutuhan yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan dan didasarkan pada prinsip hak anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan juga perlindungan atas hak anak. Perlindungan

anak harus juga berlandaskan pada prinsip konvensi hak-hak anak, yaitu non diskriminasi, hal terpenting bagi anak yang mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, dan mengapresiasi apa yang menjadi pendapat anak. Perlindungan itu sama dengan menjaga. Anak-anak memiliki hak untuk bermain, sekolah, mendapatkan pengayoman dan pengasuhan dari orang tua. Apabila anak-anak dieksploitasi, maka negara tidak membenarkan, dan melindungi anak-anak tersebut seperti dalam “Undang-Undang pasal 34 ayat 1, yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Anak jalanan ialah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dalam berkegiatan sehari-hari, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya. Anak jalanan dengan rentan usia antara 5-18 tahun, sering berada di jalanan, sebagian besar berpenampilan kusam dan tidak terurus yang mempunyai mobilitas yang tinggi.

Anak jalanan merupakan salah satu contoh dampak langsung dari krisis diberbagai bidang, yang saat ini masih menjadi fenomena sosial di kota-kota besar. Anak jalanan adalah mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dalam berkegiatan sehari-harinya, baik untuk mencari nafkah atau hanya sekedar berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5).

Dalam perkembangan upaya perlindungan bagi anak yang bekerja pada tahun 1919, lahirlah “Konvensi ILO No. 5 tentang usia minimum seseorang dapat bekerja

dalam bidang industri, yang kemudian diiringi oleh berbagai konvensi dan rekomendasi yang semuanya mengatur tentang batas usia minimum seorang anak boleh bekerja, baik dalam sektor industri, pertanian, laut, pekerjaan bawah tanah tambang perusahaan keluarga dan lain-lain”.

Partisipasi anak jalan dalam bidang ketenagakerjaan berdampak signifikan. Isu yang sangat penting dalam bidang pengasuhan anak pada umumnya, serta bidang perlindungan anak pada khususnya adalah persoalan anak usia kerja.

Faktor pendorong paling banyak yang menyebabkan anak turun kejalan ialah perihal ekonomi, lingkungan keluarga, meskipun memiliki faktor lain seperti anggaran, perceraian, pengaruh dari teman dan lingkungan sekitarnya. Di karenakan kesulitan ekonomi yang timbul akan menciptakan lingkungan yang tidak sesuai dengan lingkungan keluarga, dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada anak kemudian mereka akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut..

Anak jalanan dibagi menjadi 3 jenis yaitu anak yang memiliki resiko tinggi (*children at high risk*), anak yang bekerja di jalan untuk membantu keluarganya (*children on the street*) dan anak yang tinggal dijalan (*children of the street*). Dari ketiga jenis anak jalanan tersebut memiliki ciri yang berbeda sehingga cara penanganannya juga berbeda. Untuk masalah seperti ini anak jalanan yang dijelaskan ialah anak dalam jenis *children at high risk* dengan rentan umur dibawah 18 tahun.

Menurut Nandi (Pengamen, 13 tahun), dipindahkan kedinas sosial sama seperti dipenjarakan selama seminggu atau dua minggu, tidak ada kegiatan. Walaupun sering tertangkap, nandi tidak kapok. Dari pagi sampai siang nandi pernah mendapatkan 50-100 ribu. Ibu dan ayahnya nandi sudah berpisah. Nandi tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pagi hari nandi bersekolah, pulang sekolah baru melanjutkan mengamen sampai sore. Nandi tidak malu, teman-temannya banyak yang tahu kalau ia menjadi pengamen. Menurut Nandi, ia mengamen atas keinginannya sendiri, supaya tidak menyusahkan orang tua dan bisa menambah uang jajan. Selama di bina di dinas sosial ada beberapa program yang pemerintah canangkan namun tidak terealisasi dengan semestinya hanya beberapa program seperti penyuluhan tentang anak jalanan yang seharusnya tidak boleh ada dipinggir jalan dan lampu merah, tetapi karna keterbatasan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk turun kejalan maka mereka tetap mengamen dan meminta-minta.

Menurut seorang anak punk yang hidup jalanan, mengamen adalah suatu profesi. Mereka mengamen untuk bertahan hidup. Menurutnya pemerintah belum menerapkan program-program untuk anak jalanan dengan baik. Selama mereka di bina di dinas sosial, mereka tidak mendapatkan bimbingan apapun. Menurut anak punk tersebut, sukanya menjadi anak punk adalah ia menjadi dirinya sendiri. Dukanya, tidak bisa jumpa orang tua. Anak punk memiliki komunitas pada setiap kota nya. Bagi mereka, sesama anak punk adalah saudara. Selain menjadi anak punk, mereka juga memiliki pekerjaan lain seperti nyablon, membuat gantungan kunci, dan

mentato. Anak punk mendeskripsikan diri mereka identik dengan warna hitam, karena warna hitam melambangkan independen (mandiri). Pesan yang ingin mereka sampaikan untuk pemerintah adalah, diberlakukannya penerapan sila kelima secara rata, dimana didalam sila kelima berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana mereka anggap bahwa penerapan dalam sila kelima ini belum terealisasi dengan adil dan merata mereka masih menganggap pemerintah masih membedakan keadilan tergantung dengan kelas sosialnya.”hukum di Indonesia itu ibarat pisau tumpul keatas runcing kebawah, dimana yang berkuasa makin sewenang- wenang dan rakyat kecil selalu tertindas” kata salah seorang anak punk.

Kehidupan anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, tetapi keterpaksaan yang harus dihadapi karena alasan tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak yang belum dididik secara emosional dan spriritual, dan pada saat yang sama harus dihadapkan pada dunia jalan hidup yang sulit, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Aspek psikologis ini memiliki pengaruh yang kuat pada aspek sosial. Kemunculan anak kumuh membawa citra negatif sebagian besar masyarakat kepada anak jalanan yang diidentikkan sebagai pemberontak, suka mencuri dan sampah masyarakat yang harus diasingkan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh narasumber di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait penyebab terjadinya anak jalanan:

“faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan itu kebanyakan karena faktor ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang mendapatkan

perhatian yang lebih dari orang tuanya, terkadang mereka juga dari kecil sudah dibiasakan diajak ngamen sama orang tuanya, jadi sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari kecil”

Menurut Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, yaitu Ibu Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.Si, pemerintah belum mampu mengayomi semua anak terlantar, jadi peran orang tua sangatlah penting dalam melindungi dan memberi hak kepada anak. Pemerintah telah mengupayakan beberapa program untuk mengurangi eksploitasi anak, contohnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dimana ada program perkumpulan anak-anak dengan membuat semacam kreasi anak, dan diberi motivasi untuk memajukan semangat anak. Pemerintah sudah menjalankan program-program dengan baik, tetapi kemampuan negara dalam masalah keuangan yang membatasi sehingga program-program tersebut belum maksimal, maksudnya belum semua anak-anak atau terlantar yang menyentuh program tersebut.

Dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat 1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial”.

Ibu Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.Si juga menjelaskan anak-anak yang bekerja dibawah usia minimum kerja termasuk anak jalanan tetap termasuk kedalam perlindungan pemerintah walaupun anak jalanan tidak bekerja terhadap pengusaha atau individu sebagaimana yang disebutkan didalam undang-undang ketenagakerjaan “pasal 75 ayat 1 Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dan pasal 75 ayat 2 Upaya penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

B. Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru

Apa dirasakan oleh anak jalanan tidaklah seindah dan sesederhana yang biasa dilakukan anak pada umumnya. Mereka harus tumbuh diantara kekerasan yang ada di kota-kota besar yang beresiko terhadap keamanan dan jiwa mereka. Faktor terbesar yang menjadi pendorong mereka turun ke jalanan ialah ekonomi. Mereka mau tidak mau harus turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan ada juga yang sengaja dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menjadi tulang punggung demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang lebih mengerikan lagi anak turun ke jalan dikarenakan mendapat paksaan dari preman atau orang dewasa yang bukan keluarganya. Untuk hal ini, jikalau mereka tidak memberikan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh preman ini mereka akan mendapatkan hukuman berupa tindak kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Faktor lain dari ekonomi adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya dan ada juga yang turun kejalan dikarenakan mengikuti teman-teman sekitarnya

Banyak resiko yang terkadang menimpa mereka kapan saja anak jalanan sangat beresiko dieksploitasi sebagai tenaga kerja. Eksploitasi yang biasanya menimpa pada anak jalanan berasal dari orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah denganya (preman dll) dan juga dapat berasal dari keluarganya sendiri (orangtua). Mereka dimanfaatkan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara seperti mengamen, mengemis, menjual asongan, dan mungkin juga di eksploitasi untuk menjual dirinya. Tindak kekerasan juga adalah resiko yang mungkin terjadi kepada anak jalanan. Tanpa perlindungan orang dewasa, anak jalanan rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual. Tindakan kekerasan ini juga dapat dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Selain itu, anak jalanan juga lebih berpeluang menjadi korban pelecehan seksual oleh keluarga atau orang tuanya sendiri.

Salah satu undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan anak diatur dalam “Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jawaban untuk bagaimana pemerintah, masyarakat, dan orang tua memberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anaknya”.

“Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar memberikan kebijakan dan menentukan anggaran dalam melindungi anak peraturan daerah kota Pekanbaru”.

Lonjakan anak jalanan yang sangat tinggi saat ini memiliki banyak resiko yang mau tidak mau harus mereka selesaikan yang mereka hadapi perlu adanya pihak-pihak yang membantu membela hak mereka dikarenakan mereka merupakan salah satu penerus bangsa ini.

Peneliti telah melakukan wawancara berkaitan dengan peranan “Dinas Sosial Kota Pekanbaru” dalam melaksanakan perlindungan anak jalanan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan yaitu dinas sosial telah melaksanakan peraturan tersebut dalam mengatasi adanya anak jalanan dikota Pekanbaru dengan baik upaya yang dilakukan dinas sosial antara lain dengan melakukan penertiban anak jalanan yang terjaring penertiban tersebut didata lalu mereka yang mempunyai tempat tinggal dan masih bersekolah akan dikembalikan ke daerah asalnya atau ke orang tuanya, namun bagi mereka yang tidak mempunyai tempat untuk tinggal atau tidak sekolah akan di rehabilitasi. Selama dalam masa rehabilitasi anak jalanan tersebut akan diberikan berbagai kegiatan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak jalanan tersebut. Adapun salah satu contoh kegiatan selama rehabilitasi yaitu membuat berbagai macam kerajinan.

Menurut Ibu “Hj. Irin Irsanti S.Pi selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial kota Pekanbaru”, Dinas Sosial telah melakukan perancangan program-program untuk menanggulangi perihal permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) salah satunya membahas mengenai anak

jalan, yang dimuat didalam “Renstra SKPD (Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2014-2020”.

Rehabilitasi dilaksanakan untuk penyelenggaraan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak jalanan. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan mencakup:

- Pencegahan
- Rehabilitasi sosial
- Pengembangan dan pembinaan lanjut
- Kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial

Dinas sosial juga bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial agar anak jalanan dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan salah satu kegiatan pokok program dinas sosial dalam kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yaitu menyelenggarakan usaha penyantunan, perawatan, dan perlindungan.

Tujuan dari program-program ini adalah untuk mengembalikan fungsi utama pengasuhan anak terhadap keluarga melalui program-program tersebut dinas sosial ingin mencapai tujuan tertanganinya masalah sosial terhadap anak jalanan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersosialisasi ditengah masyarakat lingkungan

Hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan anak jalanan ini masih banyak memiliki penghambat dalam segala

aspek. Diantaranya masih banyak anak jalanan yang sulit untuk ditangkap dan melakukan pembinaan di Rumah Singgah Sosial Anak dikarenakan anak jalanan terbiasa hidup bebas dan sulit untuk menerima aturan yang ada di RSPA. Dalam menangani permasalahan anak jalanan ini memerlukan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Masyarakat.

Perilaku yang sering dilakukan masyarakat dengan memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan membuat Dinas Sosial sedikit geram dikarenakan sulit untuk mengontrol peningkatan jumlah anak jalanan dikarenakan banyaknya anak bekerja dijalanan untuk sejumlah mendapatkan uang karena banyaknya masyarakat yang merasa iba dan memberikan sejumlah uang ke anak jalanan.

Faktor penghambat dinas sosial dalam melaksanakan program-program untuk anak jalanan antara lain:

1. Kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai
2. Anggaran yang kecil
3. Sarana dan prasarana kurang terfasilitasi
4. Kebiasaan masyarakat yang susah diubah
5. Taraf ekonomi masyarakat yang tidak stabil

Menurut Ibu Hj. Irin Irsanti S.Pi selaku “Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru” program pelayanan sosial terhadap anak jalanan pertahunnya mencapai 50 orang dimana program baru terlaksanakan pada tahun 2015.

Program strategis yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Penambahan sumber daya manusia dengan penambahan pegawai tetap atau penambahan pegawai honorer dalam membantu masalah penanganan masalah kesejahteraan sosial salah satunya masalah anak jalanan. Selain itu penambahan personil dalam pendampingan terhadap anak jalanan.
2. Peningkatan kerja sama lebih banyak untuk mengatasi kekurangan peralatan dan infrastruktur. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan Disospora, perlu penguatan kerjasama dengan lembaga sosial atau lembaga pengasuhan sosial anak yang berkepentingan dengan anak jalanan.
3. Meningkatkan anggaran dengan bermitra dengan yayasan atau organisasi swasta yang menangani masalah anak jalanan.
4. Lebih banyak membuat kerja sama untuk mengatasi kurangnya masalah peralatan dan infrastruktur. Dibutuhkan peningkatan kerja sama dengan panti-panti sosial atau Rumah Perlindungan Sosial Anak dengan fasilitas sosial atau panti asuhan anak yang peduli terhadap anak jalanan.
5. Meningkatkan anggaran kerjasama dengan lembaga atau organisasi swasta yang menangani masalah anak jalanan

6. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anak jalanan melalui partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah tidak memeberikan sejumlah uang agar tidak terjadi peningkatan terhadap jumlah anak jalanan
7. Meningkatkan penyelesaian masalah dengan melibatkan organisasi pendukung peraturan daerah bekerja sama dengan SKPD tentang anak jalanan. Misalnya, bekerja sama membantu mengatasi permasalahan anak jalanan seperti anak jalanan yang putus sekolah kemudian mempermudah untuk lulus ujian sesuai dengan jenjang pendidikannya.
8. Optimalisasi sosialisasi larangan pemberian uang kepada anak jalanan dengan dukungan dan komitmen organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung. Misalnya dengan memasang poster atau spanduk dan peringatan disekitan lampu merah terkait pelarangan pemberian uang, dan juga meningkatkan sosialisasi peraturan tentang larangan pemberian uang kepada anak jalanan dan sanksi yang akan mereka terima jika mereka memberi uang lebih banyak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah mengupayakan beberapa program untuk mengurangi eksploitasi anak, contohnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dimana ada program perkumpulan anak-anak dengan membuat semacam kreasi anak, dan diberi motivasi untuk memajukan semangat anak. Pemerintah sudah menjalankan program-program dengan baik, tetapi kemampuan negara dalam masalah keuangan yang membatasi sehingga program-program tersebut belum maksimal, maksudnya belum semua anak jalanan atau terlantar yang menyentuh program tersebut.
2. Dinas Sosial telah merancang program-program untuk menanggulangi perihal permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) salah satunya membahas mengenai anak jalanan, yang dimuat didalam Renstra SKPD (Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2014-2019. Tujuan dari program-program ini adalah untuk mengembalikan fungsi utama pengasuhan anak terhadap keluarga, serta tertanganinya masalah sosial terhadap anak jalanan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersosialisasi ditengah masyarakat lingkungan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan minat dan bakat anak jalanan sehingga dalam menjalankan program-program yang telah dirancang mampu menjadi bekal bagi masa depan anak jalanan dimasa yang akan datang.
2. Orang tua sebaiknya tidak memaksakan anaknya untuk membantu bekerja mencari nafkah dijalanan
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih dalam meneliti perihal faktor penyebab timbulnya anak jalanan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, *Hukum perlindungan anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Absor, M. U, (Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial), Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
- Ashshofa, B., *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asikin, Z., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Edi, S., *Membangun masyarakat memberdayakan kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Gosita, A., *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Gultom, M., *Perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hadiwijoyo, S. S., *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Husni, L., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- J.B. Daliyo, d., *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Jimmy, M., *Kamus Hukum*. Jakarta: reality publisher, 2009.
- Khakim, A., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Koesan, R., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Koro, A., *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: P.T Alumni, 2012.
- M. Ramadhani, S. H., Peran dinas sosial dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1, 2016.
- Mandani, E. D., Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Administrative Law & Governance Journal*, 113, 2018.
- Manulang, S. H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012.
- Rusli, H., *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Soedharyo Soimin, S., *Hukum Orang Dan Keluarga* . Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Soetodjo, W., *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama, 2006.
- Sunggono, B., *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: rajawali press, 2015.
- Tjitrosudibio, S. d., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2002.
- W.Eddyono, S., *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ESLAM, 2005.
- Wiryani, F., Perlindungan Tenaga Kerja. *Administrative Law & Governance Journal*, 114, 2018.

Z.Tanamas, M. J., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Zainuddin Ali, M., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang –Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

C. Jurnal

Febrianti, Lidia. *Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Uir Law Review, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017

S, Thamrin. *Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum*. Jurnal Uir Law Review, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017

